



**MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
DAN KELUHAN (FGRM)**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REPUBLIK INDONESIA

September 2019

1.0 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR SINGKATAN	III
1.0	5
1.1	5
1.2	9
2.0	KETERANGAN Error! Bookmark not defined.
3.0	Error! Bookmark not defined.
4.0	11
5.0	13
5.1	Error! Bookmark not defined.
5.2	15
5.3	17
5.4	17
6.0	Error! Bookmark not defined.
6.1	Error! Bookmark not defined.
6.1.1	Error! Bookmark not defined.
6.1.2	<u>Penyaringan dan Kategorisasi Keluhan</u>
6.1.3	Error! Bookmark not defined.
6.1.4	<u>Rujuk Pada Pihak Berwenang Relevan</u> Error! Bookmark not defined.
6.1.5	Error! Bookmark not defined.
6.1.6	28
6.1.7	Error! Bookmark not defined.
6.2	Error! Bookmark not defined.
6.3	Error! Bookmark not defined.
7.0	Error! Bookmark not defined.
8.0	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan keseluruhan tentang bagaimana kegiatan ER merespon pendorong-pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan.	4
Tabel 2	Lembaga-lembaga nasional yang terlibat dalam Implementasi Program ER Kalimantan Timur.	7
Tabel 3	Instansi-instansi provinsi yang terlibat dalam Implementasi Program ER Kalimantan Timur.	9
Tabel 4	Dinas kabupaten / kota dan tingkat desa yang terlibat dalam Implementasi Program ER Kalimantan Timur.	10
Tabel 5	Kategori penyaringan keluhan.	12
Tabel 6	Peran dan tanggung jawab.	14
Tabel 7	Periode Peninjauan dan Indikator untuk Peninjauan.	15
Tabel 8	Ringkasan konsultasi pemangku kepentingan di Kalimantan Timur.	17

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BLU	Badan Layanan Umum
BPD LH	Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
COP	Kesepakatan Para Pihak.
DDPI	Dewan Daerah Perubahan Iklim.
DGCC.	Direktur Jenderal untuk Perubahan Iklim.
DGLE.	Direktur Jenderal Penegakan Hukum.
DLH	Dinas Lingkungan Hidup.
ERPA.	Rencana Kesepakatan Pengurangan Emisi
ERPD	Rencana Kesepakatan Pengurangan Emisi.
ESMF	Kerangka Kinerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.
FCPF-CF	Fasilitas Kemitraan Hutan Karbon - Dana karbon
FGRM	Mekanisme Umpan Balik Pengaduan dan Keluhan
FREL	Referensi tingkat emisi hutan
GHG	Gas Rumah Kaca
IP	Masyarakat Adat
MoEF	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Depdagri	Departemen Dalam Negeri
BPN	Badan Pertanahan Nasional
NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat
OPD	Layanan Pemerintah Provinsi
P3SEKPI	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Perubahan Iklim
REDD+	Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

1.0 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Program Pengurangan Emisi Kalimantan Timur (ERP) dibangun berdasarkan komitmen substansial dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pada tahap kesiapan, dukungan teknis yang diberikan melalui pembiayaan FCPF mencakup dukungan untuk desain program dan penguatan sistem untuk membangun kapasitas pemerintah dalam mengakses dan pemanfaatan insentif berbasis kinerja untuk mengurangi deforestasi, degradasi dan perubahan penggunaan lahan. Dengan demikian, program ini akan mendukung analisis, pengembangan kapasitas, desain sub-program untuk menguji berbagai model insentif dan pelibatan pemangku kepentingan. Area analisis utama meliputi kepemilikan lahan dan sumber daya, pemahaman tentang pendorong deforestasi lokal dan cara terbaik untuk mengatasinya, dan analisis hukum, kelembagaan dan kebijakan serta penilaian terhadap para pemangku kepentingan.

Pengamanan tersebut terdiri dari langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ERP. Upaya Perlindungan mencakup berbagai masalah, termasuk transparansi, partisipasi inklusif, akses akan informasi dan bantuan, penghargaan pada pengetahuan tradisional dan hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alami, pengelolaan perpindahan/kebocoran dan pembaharuan, dll.

Mekanisme Umpan Balik Pengaduan dan Keluhan (FGRM) telah disiapkan untuk menyediakan serangkaian prosedur yang jelas untuk memungkinkan pemangku kepentingan yang terkena dampak terdorong untuk menyampaikan kekhawatiran dan saran mereka terkait dengan ERP dan bagaimana kekhawatiran dan saran tersebut akan ditindaklanjuti.

FGRM telah dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan terkait di semua tingkatan. Pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal, perusahaan swasta, pemerintah lokal seperti lembaga sub-nasional pemerintah (OPD), Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), Lembaga Swadaya Masyarakat dan mitra pembangunan lainnya.

1.2 RINGKASAN DESKRIPSI PROGRAM

ERP akan mencakup kombinasi kondisi yang memungkinkan dan penggalakkan praktik manajemen ramah lingkungan yang secara langsung akan mengatasi pemicu emisi yang dihasilkan dari kegiatan sektoral termasuk perkebunan kayu, tanaman perkebunan, pertanian subsisten, akuakultur, kebakaran alam yang disebabkan oleh manusia, dan praktik penebangan yang tidak berkelanjutan. Desain program mempertimbangkan distribusi hutan yang tersisa (12,7 juta hektar kawasan hutan), ancaman terhadap hutan tersebut, dan pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam masing-masing wilayah. Program ER diharapkan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 32,2 juta tCO₂e pada periode ERPA selama lima tahun (2020-2024).

Ada lima (5) komponen proyek di bawah Proyek ER:

- Komponen 1: Tata kelola hutan dan lahan
- Komponen 2: Meningkatkan pengawasan dan administrasi hutan
- Komponen 3: Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dalam area berizin.
- Komponen 4: Alternatif yang berkelanjutan untuk masyarakat
- Komponen 5: Proyek pengelolaan dan pemantauan

Tabel 1 memberikan ringkasan tentang bagaimana kegiatan ER menanggapi pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan. Deskripsi lebih rinci dari masing-masing komponen dibahas dalam ERPD dan dokumen utama ESMF ini.

Tabel 1 Ringkasan keseluruhan tentang bagaimana kegiatan ER menanggapi pemicu utama deforestasi dan degradasi hutan.

Pemicu Dasar Utama	Kegiatan Untuk Mengatasi Pemicu	Pemicu Langsung yang Ditujukan
Tata kelola lahan yang lemah	Komponen 1: <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat sistem perizinan • Penyelesaian Sengketa • Dukungan untuk pengakuan tanah adat • Memperkuat perencanaan tata ruang desa 	Semua
Pengawasan dan administrasi hutan yang tidak efektif	Komponen 2: <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kapasitas manajemen dalam Wilayah Hutan Negara melalui pengembangan KPH. • Memperkuat pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengawasi dan memantau kegiatan pertanian/perkebunan 	Semua
Kebijakan Lemah dalam Perlindungan Hutan.	Komponen 3: <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kebijakan HCV untuk Perkebunan Kelapa Sawit • Implementasi kebijakan HCV dan SFM untuk Konsesi Kehutanan 	Perkebunan umum, Perkebunan kayu dan Penebangan yang tidak berkelanjutan
Tidak adanya kerangka insentif yang kondusif untuk praktik manajemen ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan teknis dan manfaat lain yang diterima melalui mekanisme pembagian manfaat • Mengurangi biaya investasi dan memperbaiki iklim investasi melalui tata kelola yang lebih baik (Komponen 1 dan 2) 	Perkebunan umum, Perkebunan kayu dan Penebangan yang tidak berkelanjutan

Pemicu Dasar Utama	Kegiatan Untuk Mengatasi Pemicu	Pemicu Langsung yang Ditujukan
<p>Peluang mata pencaharian alternatif terbatas untuk masyarakat lokal</p>	<p>Komponen 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses lahan melalui hutan sosial <p>Komponen 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternatif yang Ramah Lingkungan untuk Masyarakat 	<p>Pertanian / perambahan, akuakultur (kehilangan mangrove)</p>
<p>Kurangnya kapasitas manajemen kebakaran dan kurangnya alternatif untuk pembukaan lahan.</p>	<p>Komponen 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat ke dalam rencana desa. <p>Komponen 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FMU berfokus pada pengawasan, memfasilitasi, dan memantau pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran yang dilakukan oleh konsesi dan masyarakat lokal. <p>Komponen 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis kepada perusahaan untuk pencegahan kebakaran. • Dukungan Berbasis Komunitas dalam Manajemen dan Sistem Pengawasan Kebakaran (CBFMMS) <p>Komponen 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk perladangan berpindah berkelanjutan yang tidak menggunakan api untuk pembukaan lahan 	<p>Api</p>

1.3 KERANGKA HUKUM

FGRM akan dilaksanakan bersamaan dengan Keputusan MoEF No. 24/Menhut-II/2015 tentang Pembentukan Tim untuk Menangani Keluhan Terkait Lingkungan dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri No. P.22/2017.

Dalam hal keluhan dan/atau keluhan melibatkan penyelesaian konflik, berlaku peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No. 2/2015 tentang pedoman teknis untuk penyelesaian konflik sosial, yang memungkinkan sistem kearifan lokal digunakan sebagai langkah pencegahan konflik;
- b. Peraturan Presiden No 88/2017 tentang penyelesaian tenurial dalam kawasan hutan (*Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan*);
- c. Peraturan Menteri KLHK No. P.84/2015 tentang Penyelesaian Konflik Tenurial (*Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan*).
- d. Peraturan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) no. 79/2014, No 3 Tahun 2014, No 1 Tahun 2014 dan No 8 Tahun 2018 tentang prosedur pemukiman tenurial di dalam kawasan hutan.
- e. Peraturan Menteri KLHK No P.83/MenLHK/SEKJEN-KUM.1/7/2018 tentang pengaturan implementasi untuk penegakan hukum terkait dengan lingkungan dan kehutanan di tingkat daerah.

Lembaga pelaksana akan mengadopsi prinsip-prinsip utama untuk memungkinkan pengadu mengakses mekanisme yang ada mengacu pada keputusan KLHK No. P.83 / MenLHK / SEKJEN-KUM.1 / 7/2018 tentang Penegakan Hukum pada sektor Kehutanan dan Lingkungan. Pengaturan kelembagaan di tingkat nasional dan provinsi akan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Sekretaris Daerah (SEKDA).

1.4 RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

FGRM mewadahi penyampaian keluhan baik secara lisan atau tertulis dari pihak-pihak yang terkena dampak dan berkepentingan kepada lembaga yang bertanggung jawab atas ERP dan bagaimana keluhan-keluhan tersebut diproses untuk diselesaikan. FGRM mungkin terkait dengan berbagai faktor, seperti dugaan terjadinya pelanggaran hukum, potensi dan/atau dampak terhadap lingkungan dan/atau terhadap individu dalam kegiatan kehutanan dan pertanian, terkecuali dari manfaat ERP, kurangnya partisipasi, dll.

FGRM berfungsi sebagai alat untuk identifikasi awal, penilaian, dan penyelesaian setiap keluhan atau konflik pada kegiatan dan investasi fisik di bawah ER. Tujuan FGRM meliputi:

- Untuk memberikan akses mudah terhadap publik terutama anggota masyarakat yang terkena dampak untuk mengajukan keluhan dan/atau masalah pada kegiatan tertentu atau investasi fisik di bawah ERP;
- Untuk mengidentifikasi dan menimbang sifat pengaduan dan/atau masalah dan menyepakati solusi sedini mungkin sehingga masukan yang konstruktif dapat dipertimbangkan dalam desain kegiatan atau investasi fisik;
- Untuk menghindari kegiatan yang terhenti atau investasi fisik pada tahap selanjutnya karena ketidaktahuan pengaduan atau konflik, yang mengarah ke konflik yang tidak dapat dikelola serta berbiaya tinggi;
- Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terkena dampak untuk kegiatan yang diusulkan atau investasi fisik.

FGRM yang efektif dapat mempercepat pencapaian dan meningkatkan kualitas hasil ERP. Meskipun diskusi tentang FGRM dalam ESMF ini ditargetkan untuk isu-isu lingkungan dan sosial, namun, tidak secara khusus dilaksanakan untuk memenuhi dua masalah ini melainkan untuk masalah yang lebih luas terkait dengan ERP. FGRM mencakup aspek-aspek seperti aspek teknis terkait konstruksi, masalah lingkungan dan sosial yang mungkin timbul, dan keluhan lainnya yang diarahkan ke ERP. FGRM berlaku untuk penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik selama persiapan, implementasi dan penyelesaian ERP.

FGRM untuk ERP mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22 tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan dan/atau Deforestasi dan Degradasi Hutan. Ketentuan umum menyatakan bahwa pengaduan didefinisikan sebagai "komunikasi lisan atau tertulis dari pengadu ke lembaga terkait, mengenai hal-hal yang terkait dengan pelanggaran undang-undang, dampak potensial terhadap lingkungan dan/atau hutan sebagai hasil dari perencanaan, implementasi dan pasca-implementasi kegiatan komersil". Penanganan pengaduan dipahami sebagai manajemen pengaduan, yang terdiri dari penerimaan pengaduan, investigasi, verifikasi, pelaporan, dan tindak lanjut.

Kategori-kategori pengaduan berdasarkan undang-undang meliputi:

- a. Polusi Lingkungan: Pengenalan organisme, zat, energi, dan/atau komponen lain ke lingkungan melalui aktivitas manusia yang menyebabkan melampaui standar ambang batas lingkungan;
- b. Penghancuran lingkungan: Tindakan manusia yang menyebabkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung pada elemen fisik, kimiawi, dan/atau biologis lingkungan yang mengarah pada pelampauan standar ambang lingkungan;
- c. Penghancuran hutan: Proses, cara, atau tindakan yang menghancurkan hutan melalui penebangan liar, penggunaan hutan secara tidak sah, atau penggunaan lisensi yang tidak sesuai di wilayah konsesi hutan yang telah diberikan, ditugaskan atau dalam proses pemberian izin.

Mengenai hal-hal di luar tiga kategori di atas, rancangan peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang ASPIRASI ETAM mendefinisikan pengaduan sebagai keluhan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan/atau badan hukum terkait dengan kinerja program dan implementasi kebijakan. Selain menangani keluhan umum, ASPIRASI ETAM juga mengakomodasi aspirasi warga seperti ide, saran, dan pujian.

Sektor-sektor utama termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan tata ruang dan perumahan, keamanan, ketertiban umum, kegiatan masyarakat dan perlindungan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, pertanian dan pangan, tanah, lingkungan, administrasi dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa dan masyarakat, transportasi, komunikasi dan informasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, investasi modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, dan sektor sumber daya alam lainnya.

Penyelesaian konflik akan dikelola oleh masing-masing lembaga berdasarkan peraturan nasional dan daerah di bawah sektor terkait seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Resolusi konflik juga dapat dikelola di tingkat kabupaten dan desa.

1.5 PRINSIP UTAMA

Prinsip-prinsip berikut, yang dibangun berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang FGRM (dalam proses penyusunan) akan digalakkan, termasuk:

- a. **Objektif:** Tanggapan dan tindakan untuk mengatasi keluhan yang diajukan harus diputuskan berdasarkan fakta dan/atau bukti yang dapat dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- b. **Kooperatif:** Penanganan terhadap pengaduan harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pihak yang berwenang dalam kepatuhan terhadap mekanisme, prosedur, dan administrasi yang terkait.
- c. **Non-diskriminatif:** Setiap pengaduan diperlakukan sama tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, dan pertimbangan subjektifitas lainnya dari para pengadu.
- d. **Efektif dan Efisien:** Penanganan terhadap keluhan harus dilakukan dengan cara yang ditargetkan dan efisien;
- e. **Bertanggung jawab:** Penanganan terhadap laporan dan tindak lanjutnya harus bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku.
- f. **Transparan:** mekanisme untuk memproses pengaduan harus transparan dan terbuka sehingga orang-orang yang berkepentingan dapat mengikuti kemajuan.

Pengadu yang merasa tidak puas dengan penyelesaian yang disediakan dan/atau keputusan yang diambil dapat terus mencari penyelesaian lain melalui mediasi dan/atau proses litigasi sebagai upaya terakhir sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia.

2.0 STRUKTUR FGRM DAN PENGATURAN KELEMBAGAAN

Mekanisme Penanganan Keluhan Proyek (GRM) terdiri dari sistem bertingkat empat, yaitu tingkat desa, kabupaten / kota, provinsi dan nasional. Dipahami bahwa ERP dibangun di atas banyak inisiatif dalam lembaga pelaksana, proses FGRM di bawah ERP akan menggunakan mekanisme yang ada yang telah diterapkan di masing-masing lembaga yang berpartisipasi. Oleh karena itu, tahapan dan jadwal penanganan keluhan akan tergantung pada mekanisme yang ada ini. Setiap lembaga yang berpartisipasi bertanggung jawab untuk menangani pengaduan yang diajukan, termasuk penyelesaian konflik, dengan pengawasan tingkat program secara keseluruhan oleh Sekretaris Provinsi (SEKDA) dan DGCC.

Proses FGRM yang dijabarkan dalam dokumen ini telah dioperasikan di tingkat nasional dan subnasional. FGRM akan dikelola melalui dua sistem situs daring di tingkat nasional (DGCC dan DGLE) dan tingkat daerah (ASPIRASI ETAM). Sumber daya tambahan dan penguatan kapasitas FGRM akan diberikan sebagai bagian dari implementasi ERP untuk memastikan aksesibilitas situs web ini kepada publik. Ini dijelaskan lebih lanjut dalam bagian ESMF 5.6.

Keluhan dapat terkait dengan tiga masalah ini, termasuk: keluhan terkait dengan masalah tanah dan wilayah, keluhan terkait sektor/aparat, dan lainnya termasuk yang terkait dengan program, termasuk Perencanaan Pembagian Manfaat (BSP).


Dalam kasus dimana keluhan tidak dapat diselesaikan di tingkat terendah (yaitu masyarakat), kasus akan diajukan ke tingkat yang lebih tinggi. Isu-isu kompleks dan multi-sektoral dapat dialihkan ke unit terkait di KLHK yang mengelola keluhan di tingkat nasional berdasarkan kasus per kasus.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (DGLE) ditugaskan oleh KLHK untuk bertanggung jawab menangani pengaduan di tingkat nasional. Di tingkat daerah, pengaduan akan ditangani, dilaporkan, dan dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur dengan dukungan dari Tim Manajemen, yang terdiri dari Super Admin atau Wakil Gubernur, dan operator serta dikoordinasikan di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi. Di tingkat kabupaten, manajemen pengaduan tetap berada di bawah tanggung jawab masing-masing OPD, dengan pengawasan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA). Pada tingkat terendah (yaitu desa), keluhan akan dimediasi oleh masing-masing pemerintah desa dan/atau pemimpin desa berdasarkan kasus per kasus.

Setiap lembaga akan menunjuk seorang personel atau penanggung jawab untuk mengoordinasikan penanganan pengaduan dalam lembaga masing-masing. Pada tingkat Program, personil yang ditugaskan di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi akan ditunjuk untuk mengawasi operasi FGRM.

Selama implementasi, penanganan pengaduan akan dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan seperti perwakilan masyarakat termasuk Masyarakat Adat, lembaga pemerintah daerah (OPD), dan kantor sekretariat program Dana Karbon FCPF, yang diwakili oleh Dewan Regional tentang Perubahan Iklim (DDPI) di Samarinda. .

Gambar 1 menggambarkan struktur FGRM keseluruhan untuk ERP, yang dijabarkan lebih lanjut dalam sub-bagian di bawah ini. Lampiran A3 SESA memberikan penilaian kapasitas kelembagaan untuk upaya perlindungan. termasuk untuk FGRM.



Gambar 2: Struktur FGRM

2.1 TINGKAT NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri KLHK No. P.22/2017, KLHK berwenang untuk mengelola keluhan terkait:

- a. Izin Lingkungan dan/atau Kehutanan yang dikeluarkan oleh Menteri (KLHK);
- b. Izin Lingkungan dan/atau Kehutanan yang dikeluarkan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam hal terjadi pelanggaran hukum;
- c. Pengaduan yang telah diajukan dan belum diproses sesuai dengan hukum dan peraturan;
- d. Keluhan yang terkait dengan bisnis dan/atau kegiatan komersial yang menyebabkan polusi dan/atau kerusakan lintas provinsi.

Badan-badan lain, termasuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (*Ditjen PSKL/Ditjen PPK*), Direktorat Jenderal Perubahan Iklim (DGCC) dan Direktorat Pengaduan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA). Pengajuan aspirasi masyarakat dan keluhan yang lebih luas terkait dengan manajemen program dan kinerja dapat dilakukan melalui

situs web berikut (www.pskl.menlhk.go.id/pktha/, <http://gakkum.menlhk.go.id/>). DGCC juga mengelola Sistem Informasi Pengamanan/SIS (www.ditjenppi.menlhk.go.id/sisredd/), yang juga memungkinkan umpan balik dan penyampaian pengaduan.

Berdasarkan Keputusan KLHK No P22 Tahun 2017, ada 11 jenis pengaduan yang dapat diajukan dan ditangani oleh DGLE, termasuk kegiatan komersial ilegal di kawasan hutan, perusakan lingkungan dan polusi, perusakan hutan, pengelolaan limbah berbahaya, pembalakan liar, pembakaran hutan, perambahan hutan, perburuan liar, konflik tenurial di kawasan hutan, penggunaan sumber daya genetik dan kearifan lokal tanpa izin, dan pelanggaran hukum lainnya. Masalah yang terkait dengan konflik tenurial dan hutan adat berada di bawah tanggung jawab PSKL. Ada unit-unit yang ditugaskan yang dibentuk dengan mandat untuk menangani pengaduan termasuk sekretariat pengaduan yang bertanggung jawab untuk menangani pengaduan tentang masalah lingkungan dan kehutanan. Pengawasan keseluruhan ERP akan diberikan oleh DGCC sebagai Entitas Program.

Peran kelembagaan di bawah implementasi ER di tingkat nasional dirinci oleh Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Lembaga nasional yang terlibat dalam Implementasi Program ER Kalimantan Timur.

Badan Nasional	Status	Peran
Direktur Jenderal Perubahan Iklim (KLHK)	Penanggung Jawab Nasional atas penerapan REDD+	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen Administrasi Nasional ▪ Pengembang dan manajemen dari FREL ▪ Manajemen dari MMR ▪ Finalisasi dan implementasi rencana upaya perlindungan ▪ Finalisasi dan implementasi FGRM ▪ Bantuan Teknis ▪ Rekomendasi untuk Pembayaran (BSM) ▪ Penanganan proses FGRM di tingkat nasional; ▪ Dokumentasi catatan pengaduan melalui SIS.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum	Instansi Resmi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaduan, penyaringan, investigasi, penyelesaian, dan pelaporan ▪ Keluhan, termasuk pengelolaan pengaduan, termasuk koordinasi dengan divisi terkait, ▪ Publikasi status pengaduan/hasil.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Institusi Resmi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaduan, penyaringan, investigasi, penyelesaian, dan pelaporan, ▪ Manajemen konflik untuk perselisihan tenurial, termasuk klain Masyarakat Adat di kawasan hutan, ▪ Publikasi status pengaduan/hasil.
P3SEKPHI	Institusi Resmi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrator dari dana tambahan, ▪ Persiapan FCPF CF,
B2P2EHD	Institusi Resmi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan dan penelitian persiapan FCPF CF.
BDLHK	Instansi Resmi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kapasitas, termasuk penyampaian pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.

1.1

2.2 TINGKAT PROVINSI

Pihak yang bertanggung jawab untuk implementasi ERP adalah Sekretariat Provinsi (SEKDA Provinsi Kaltim), dengan Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi bertindak sebagai koordinator dan melakukan manajemen sehari-hari ERP.

Penanganan dan pelaporan pengaduan di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur bersama dengan Tim Manajemen di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi.

Masyarakat dapat mengirimkan aspirasi dan/atau keluhan secara tertulis melalui ASPIRASI ETAM. ASPIRASI ETAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur dan dikelola oleh Tim Manajemen dengan tugas-tugas berikut:

- a. Koordinasi dan pengelolaan laporan pengaduan melalui aplikasi (<https://aspirasi.kaltimprov.go.id>);
- b. Pemrosesan pengaduan, meliputi penerimaan pengaduan, penyaringan, pengiriman, dan tindak lanjut;
- c. Pemantauan pengaduan dan pelacakan status dari setiap unit admin dari masing-masing lembaga pemerintah daerah.

ASPIRASI ETAM mengadopsi prosedur berikut sehubungan dengan penerimaan, pendaftaran, dan pemrosesan keluhan:

- a. Pemohon mendaftar dan mengaktifkan akun melalui email dan mengisi nomor ID (e-KTP).
- b. Pengadu mengirimkan aspirasi dan/atau keluhan mereka, dengan lampiran yang terkait dari data pendukung.
- c. Super admin akan menerima notifikasi pengiriman keluhan. Aspirasi dan/atau keluhan akan dikirim ke operator Sekretariat Regional, kemudian diteruskan ke OPD yang relevan.
- d. Setiap OPD akan mengikuti prosedur yang berlaku untuk memproses keluhan yang disampaikan.

Aspirasi dan/atau keluhan juga dapat disampaikan langsung ke lembaga pelaksana, termasuk Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, atau kepada UPTD (*Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan*). Lembaga-lembaga ini akan bertanggung jawab untuk mengelola keluhan spesifik sesuai dengan mandat mereka, termasuk yang disampaikan melalui ASPIRASI ETAM seperti di atas.

Tabel 3 Instansi provinsi yang terlibat dalam Implementasi Program ER Kalimantan Timur.

Instansi	Status	Peran
Wakil Gubernur (Super Admin)	Ketua Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan kepemimpinan keseluruhan proses FGRM ▪ Pengiriman keluhan ke OPD terkait ▪ Pemantauan penyelesaian pengaduan ▪ Mengkoordinasikan proses FGRM yang meliputi pencatatan pengaduan, tindak lanjut, pemantauan, dan pelaporan.
Sekretaris Daerah (SEKDA)	Badan Pelaksana di Tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertanggung jawab atas implementasi dan pencapaian ERP di tingkat Provinsi
Dewan Regional untuk Perubahan Iklim (DDPI)	Penasihat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian saran dan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan ERP termasuk penanganan pengaduan
Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur	Badan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan FREL dan MMR ▪ Pengimplementasi ERP ▪ Penanganan Keluhan
Layanan Pemerintah Provinsi Lainnya (OPD)	Badan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengimplementasi ERP ▪ Proses konsultasi ▪ Penanganan Keluhan

1.2

2.3 TINGKAT KABUPATEN / KOTA

Di tingkat kabupaten/kota, pengamanan ERP akan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLH) di bawah koordinasi dari Sekretaris Daerah (SEKDA). Kegiatan akan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah kabupaten/kota (OPD) yang berpartisipasi. Oleh karena itu, manajemen FGRM akan tetap berada di bawah tanggung jawab masing-masing OPD di bawah koordinasi SEKDA.

Pertanggungjawaban untuk implementasi program akan difasilitasi melalui sistem tata kelola nasional di mana lembaga kabupaten akan bertanggung jawab untuk melaporkan kinerjanya ke provinsi. Demikian pula, lembaga provinsi akan bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat (KLHK).

Namun, penting untuk dicatat bahwa ERP bukanlah program top-down oleh KLHK. Kegiatan program sebagian besar dibangun berdasarkan kebijakan dan komitmen dari pemerintah provinsi, kabupaten dan desa.

Di tingkat kegiatan, keluhan yang membutuhkan koordinasi antar-lembaga akan ditangani oleh masing-masing lembaga yang berwenang sehubungan dengan tanggung jawab spesifiknya. Keluhan tersebut biasanya melibatkan keputusan tentang pengukuhan kawasan hutan negara, perubahan status kepemilikan lahan hutan, konversi kawasan hutan, dll. Proses FGRM akan dibangun berdasarkan mekanisme yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 4 Instansi kabupaten / kota yang terlibat dalam Implementasi Program ER Kalimantan Timur.

Instansi	Status	Peran
Sekretaris Daerah / Kota	Badan Pelaksana di Tingkat Kabupaten / Kota dan Situs Feld	<ul style="list-style-type: none">▪ Bertanggung jawab atas implementasi dan pencapaian Program ER di Kabupaten dan Situs Lapangan
OPD Kabupaten / Kota	Lembaga pelaksana	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksana yang Melaksanakan Program ER di Kabupaten / Kota dan Situs Lapangan;▪ Keluhan penanganan

1.3

2.4 TINGKAT DESA

Di tingkat desa, individu dapat mengajukan keluhan mereka kepada pemerintah desa masing-masing dan/atau pemimpin adat (s). Dalam kasus masyarakat adat, opsi mekanisme pengaduan dapat mengadopsi hukum adat yang ada (jika ada) sebagaimana mestinya dan/atau mekanisme apa pun yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai permintaan masyarakat.

Penggunaan kearifan lokal dapat diterapkan pada kasus-kasus seperti persepsi kurangnya keadilan dan mis-informasi tentang distribusi manfaat. Keluhan semacam itu dapat diajukan oleh anggota masyarakat kepada kepala desa mereka atau pemimpin masyarakat. Dalam menangani keluhan semacam itu, kepala desa atau tokoh masyarakat akan melibatkan pengadu melalui komunikasi langsung dan/atau melalui pertemuan masyarakat sesuai dengan kebiasaan atau praktik setempat.

Jika keluhan tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, keluhan tersebut dapat ditingkatkan ke otoritas yang lebih tinggi melalui ASPIRASI ETAM dan/atau langsung ke KLHK sebagaimana diatur dalam Keputusan No. 24 / Menhut-II / 2015 tentang Pembentukan suatu Tim untuk Menangani Keluhan Terkait Lingkungan dan Kehutanan dalam Permen LHK No. P.22 / 2017.

Tabel 5 Instansi desa yang terlibat dalam Implementasi Program ER Kalimantan Timur.

Instansi	Status	Peran
Dewan Adat	Mitra	<ul style="list-style-type: none">Mekanisme Keluhan untuk masyarakat adat dan/atau Masyarakat Adat. Masalah dapat mencakup klaim lahan dan akses ke sumber daya alam.
Pemerintah Desa	Instansi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">ERP di tingkat lokasiPenanganan Keluhan

3.0 PROSES FGRM

Proses FGRM meliputi: a) penerimaan dan catatan Keluhan/Pengaduan/Aspirasi; b) Penyaringan dan pengelompokan Keluhan/Pengaduan/Aspirasi; c) Penerimaan dan penindakan lanjut; d) Pengiriman Keluhan/Pengaduan/Aspirasi ke Kementerian/Lembaga terkait, termasuk pada aspek-aspek yang tidak terkait dengan ERP; e) Investigasi Keluhan/Pengaduan/Aspirasi ERP, yang meliputi verifikasi dan validasi lapangan; f) Pengkawasan implementasi tindakan dan g) kesimpulan status pengaduan/penyelesaian.

Periode waktu untuk menyelesaikan keluhan tergantung pada mekanisme yang tersedia di masing-masing lembaga terkait. ERP akan mempromosikan penggunaan ASPIRASI ETAM untuk penyampaian pengaduan, di mana proses tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Persyaratan waktu minimum dua jam sejak diterimanya keluhan dan/atau aspirasi melalui sistem sebelum pengiriman ke pejabat pemerintah daerah terkait;
- b. Analisis dan tanggapan dari pejabat pemerintah diberikan antara 24 - 48 jam setelah pengiriman.
- c. Jika tidak ada keberatan dari pengadu dalam waktu tiga hari sejak publikasi tanggapan, kasus dapat dianggap telah diselesaikan.
- d. Tim ASPIRASI ETAM akan melakukan pemantauan rutin terhadap penyelesaian pengaduan dan memberikan laporan setiap enam bulan kepada Ketua Tim ASPIRASI ETAM.
- e. Tim ASPIRASI ETAM melaporkan keseluruhan proses penanganan pengaduan dan kemajuan setiap enam bulan kepada Wakil Gubernur.

Pengaduan dapat diajukan oleh individu, kelompok orang, badan hukum, atau lembaga pemerintah dan dapat melibatkan isu-isu terkait dugaan dampak lingkungan dan sosial dari implementasi ERP. Proses penyelesaian keluhan akan didasarkan pada karakteristik dan sifat dari masing-masing kasus dan dipimpin oleh masing-masing lembaga pemerintah pelaksana melalui mekanisme kelembagaan yang ada.

Instansi pemerintah yang terlibat juga akan memeriksa dokumentasi yang sesuai atas yang diajukan dan status dokumen-dokumen tersebut. Jika keluhan dan/atau kasus didapati tidak dapat diselesaikan di tingkat lembaga, seperti timbulnya konflik, keluhan tersebut harus disampaikan dan/atau diarahkan ke Sekretariat Daerah untuk penyelidikan lebih lanjut. Koordinasi antar-lembaga dapat diminta oleh sekretariat sesuai kebutuhan.

Proses terperinci untuk FGRM dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

3.1 CATATAN PENGADUAN

Pengaduan yang diajukan akan dicatat dalam daftar pengaduan/basis data dalam waktu tertentu setelah tanda terima pengaduan (lihat ASPIRASI ETAM di atas). Seorang petugas akan ditugaskan untuk menerima dan mencatat pengaduan (dan/atau delegasinya). Petugas ini akan bertanggung jawab untuk:

- Menentukan indikator penyelesaian FGRM;
- Investigasi keluhan yang diajukan;
- Berkonsultasi dengan divisi/lembaga terkait dan/atau pihak terkait;
- Identifikasi langkah-langkah pemecahan masalah;
- Mengawasi proses penanganan dan status masing-masing aduan;
- Mengkonsolidasikan dan mengirim tanggapan kepada pengadu;
- Mendokumentasikan proses dan resolusi FGRM; dan
- Memperoleh persetujuan yang diperlukan dari dan/atau melaporkan kepada manajemen.

Meskipun pengaduan anonim tidak perlu untuk ditanggapi, pengaduan akan tetap dicatat dan dilaporkan dengan pengaduan lain untuk memfasilitasi peningkatan yang berkelanjutan.

3.2 PENYARINGAN PENGADUAN DAN KATEGORISASINYA

Keluhan akan disaring berdasarkan kategori masalah dan/atau kasus. Definisi dari masing-masing kategori ini diberikan pada Tabel 5 bersama dengan pendekatan manajemen.

Tabel 5 Kategori penyaringan keluhan.

Kategori	Isu/Keluhan	Pendekatan Manajemen
Tanah dan Wilayah	Meliputi semua masalah yang berkaitan dengan batas tanah dan administrasinya	Keluhan yang disampaikan di tingkat desa akan segera diselesaikan. Perselisihan yang tidak terselesaikan akan diteruskan ke instansi terkait di tingkat Kabupaten.
Terkait dengan sektor (mis. Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, dll.)	Meliputi semua masalah yang berkaitan dengan otoritas sektoral dan/atau kelembagaan (OPD) di tingkat Kabupaten/Provinsi.	Keluhan akan ditangani berdasarkan FGRM yang ada dalam badan terkait di Kabupaten atau tingkat Provinsi. Proses FGRM akan didasarkan pada Peraturan Gubernur terkait dengan ASPIRASI ETAM
Implementasi Program (termasuk BSP)	Meliputi manajemen ERP dan semua masalah lain yang terjadi selama implementasi ERP.	Keluhan akan ditangani oleh lembaga / otoritas terkait berdasarkan mandat mereka masing-masing sebagaimana diatur dalam KLHK berdasarkan Keputusan No. 24 / Menhut-II / 2015, PermenLHK No. P.22 / 2017 dan peraturan gubernur terkait dengan ASPIRASI ETAM

3.3 PENGAKUAN TANDA TERIMA DAN LANGKAH PENINDAKLANJUTAN

Pengadu akan menerima tanda terima untuk pengaduan yang disampaikan kepada pihak berwenang. Setiap tanda terima memiliki nomor tertentu yang dapat dipantau/dilacak. Selain itu, pengadu akan diberikan penjelasan terkait tindakan/proses tindak lanjut. Resolusi pengaduan akan didasarkan pada mekanisme kelembagaan yang ada untuk setiap sektor, (yaitu RATA AGATA (RaTA (Penilaian Cepat Konflik Tenurial di Wilayah Hutan) untuk sektor kehutanan atau mediasi oleh instansi/badan perkebunan untuk gangguan dalam bisnis perkebunan).

3.4 DIKIRIM KE PIHAK BERWENANG TERKAIT

Pengaduan yang tercatat akan diserahkan ke unit/divisi terkait yang bertanggung jawab untuk penanganan keluhan atau unit/divisi berwenang terkait untuk menyelesaikan pengaduan tertentu/pengaduan melampaui ruang lingkup kewenangan dari lembaga pelaksana.

3.5 INVESTIGASI

Petugas penanganan pengaduan akan memimpin penyelidikan pengaduan, jika perlu, termasuk mengumpulkan dokumen yang terkait, melakukan kunjungan lapangan, berkonsultasi dengan staf internal yang bertanggung jawab, menghubungi pemangku kepentingan eksternal, dan kegiatan lainnya. Temuan investigasi akan digunakan untuk mendokumentasikan proses pengambilan keputusan dan menginformasikan usulan perbaikan.

3.6 PENINDAKLANJUTAN

Pengaduan yang telah diselidiki akan ditindaklanjuti oleh tim yang berwenang untuk mendapatkan hasil terbaik untuk semua pihak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan merujuk ke Pengamanan Bank Dunia. Tim resmi untuk FGRM akan memberikan informasi tentang status pengaduan yang diajukan dan perkembangan ke pengadu.


3.7 PENYELESAIAN

Jika pemohon menerima resolusi yang diusulkan, tindakan yang disepakati akan dilaksanakan. Petugas pengaduan bertanggung jawab untuk memastikan implementasi tindakan yang disepakati oleh pihak terkait, termasuk jadwal waktu yang disepakati untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Proses ini akan dicatat dalam catatan / database keluhan dengan dokumentasi pendukung. Jika perlu, pemantauan rutin akan dilakukan untuk memverifikasi implementasi.

Setelah resolusi, keluhan dapat ditutup secara resmi. Proses ini melibatkan pengadu untuk menandatangani formulir penyelesaian untuk mendokumentasikan kepuasan mereka dengan tindakan penyelesaian, mendokumentasikan tindakan yang diambil, dan menutup kasus dalam daftar keluhan.

Gambar 3 mengilustrasikan proses pengaduan di bawah ERP.

Gambar 3 Proses FGRM



4.0 EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan FGRM akan meninjau indikator kualitatif dan kuantitatif internal dan eksternal. Tinjauan tersebut akan dilakukan secara internal di dalam manajemen Program dan dikonsultasikan secara eksternal dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang tepat, termasuk tokoh perwakilan masyarakat. Proses pemantauan dan evaluasi berkala ini akan dipimpin oleh Super Admin atau Wakil Gubernur setiap semester (per enam bulan).

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi akan melakukan tinjauan per triwulan terhadap indikator kuantitatif dan melaporkannya ke rapat bulanan tim manajemen untuk program tersebut. Indikator per triwulan dan tahunan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7 Periode Peninjauan dan Indikator untuk Peninjauan.

	Tujuan	Indikator yang Direkomendasikan
Tinjauan indikator kuantitatif per 4 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Menilai apakah pengaduan diklasifikasikan dengan benar; Identifikasi tren dalam pengaduan; dan Memastikan pengaduan ditangani. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah total pengaduan terkait ERP yang diterima oleh tingkat dan jenis pengaduan; Jumlah pengaduan yang masih belum selesai berdasarkan tingkat dan jenis keluhan; Jangka penutupan aduan yang telah selesai berdasarkan tingkat dan jenis keluhan; Pengaduan berulang yang dipantau dari pemangku kepentingan yang sama; dan Pemantauan tren / pola keluhan.
Tinjauan prosedur pengaduan tahunan.	<ul style="list-style-type: none"> Menilai kepatuhan terhadap proses pengaduan; Mengevaluasi kemajuan menuju implementasi FGRM yang efektif; dan Mengidentifikasi perbaikan dan memperbarui prosedur pengaduan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian dengan proses; Kelengkapan catatan pengaduan (log); Jumlah pengaduan terkait ERP yang diterima oleh tingkat dan jenis pengaduan; Jumlah pengaduan yang masih belum selesai berdasarkan tingkat dan jenis keluhan; Jangka penutupan aduan yang telah selesai berdasarkan tingkat dan jenis keluhan; Pengaduan berulang yang dipantau dari pemangku kepentingan yang sama; Pemantauan tren/pola keluhan; Penilaian kualitatif kesadaran pemangku kepentingan tentang mekanisme pengaduan melalui proses keterlibatan pemangku kepentingan; dan

Tujuan	Indikator yang Direkomendasikan
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="842 241 1362 342">• Penilaian kualitatif atas kredibilitas dan aksesibilitas FGRM melalui keterlibatan pemangku kepentingan.

5.0 KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN FGRM

Sebagian konsultasi dari prosedur GRM telah dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait seperti yang terdokumentasi sbb:

Tabel 1 Rangkuman konsultasi pemangku kepentingan di Kalimantan Timur.

Tanggal, Tempat	Topik dan Peserta	Fokus	Relevansi terhadap REDD+	Rekomendasi
29 September 2018 Aston Balikpapan	Konsultasi Publik mengenai SESA, ESMF, FGRM, dan IPPF	Kerangka kinerja untuk menetapkan SES REDD+ Kaltim sebagai kerangka kinerja upaya pengamanan di Kalimantan Timur.	Program ER yang membutuhkan mekanisme upaya perlindungan definitif.	Membangun/memperkuat kerangka kerja legal untuk Upaya Perlindungan, serta untuk Mekanisme Pembagian Manfaat dan FGRM Menetapkan rencana untuk konsultasi Kabupaten dengan DDPI
10 Oktober 2018 Kantor DDPI	Pengantar SESA ke DDPI - Kalimantan Timur	Pengenalan tim untuk proses SESA, ESMF, dan FGRM untuk Kalimantan Timur	Bagian koordinasi untuk kesiapan REDD+ (SESA & ESMF)	Melakukan konsultasi publik untuk menyebarluaskan hasil SESA & ESMF, termasuk FGRM
11 Oktober 2018 Amaris Hotel	Masyarakat adat dan diskusi mekanisme pengaduan dengan BIOMA	Kriteria spesifik konteks Masyarakat Adat, dan peraturan yang ada untuk mendukung Masyarakat Adat (Perda No. 1/2015)	Semua kerangka upaya pengaman REDD+ harus membahas akses Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dalam ERP dan dampak potensialnya.	Referensi ke Perda no 1/2015 untuk pengembangan IPPF. Mengembangkan konsensus tentang Mekanisme Pembagian Manfaat untuk Masyarakat Adat
13 Oktober 2018 Selyca Mulia	Diskusi FGRM dengan Provinsi Sekretariat	koordinasi FGRM. Saat ini mekanisme FGRM ditangani secara terpisah di tingkat sektor (misalnya, perkebunan, kehutanan)	Program ER membutuhkan FGRM yang dapat diakses dan kredibel. administrasi FGRM	Mengusulkan administrasi FGRM satu atap/terkoordinasi untuk mendukung ERP

6 November 2018, Aston Balikpapan	Konsultasi dengan Kalimantan Timur (Pemerintah, NGO dan Mitra)	Menambahkan faktor jenis Pemicu deforestasi dan degradasi di Kalimantan Timur	SESA, ESMF dan FGRM untuk memperkuat manajemen Upaya Perlindungan untuk ER	Pembaharuan terhadap SESA, ESMF dan FGRM berdasarkan 11 isu utama terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur
20, 21, 22 Mei, 2019 Samarinda, Balikpapan	Konsultasi publik untuk SESA, ESMF, RPF, dan FGRM di tingkat provinsi dan kabupaten.	Presentasi draft final SESA, ESMF, RPF, dan FGRM	Output dan dokumen pendukung untuk ERPD dan ERPA	<p>Instrumen pengamanan perlu mendefinisikan dengan jelas langkah-langkah untuk memastikan pengakuan dan perlindungan Penduduk Asli.</p> <p>Ruang lingkup RPF juga perlu diklarifikasi dan pemukiman kembali tidak dipertimbangkan dalam Program.</p> <p>Konteks SESA dalam ERPD perlu didefinisikan secara jelas dan perlu dikonsultasikan kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak.</p> <p>Konsep keluhan dan konflik perlu didefinisikan dengan baik dalam FGRM.</p> <p>Proses FGRM di tingkat provinsi sedang dirumuskan. Sistem yang ada meliputi: sistem pelaporan situs daring menggunakan Sistem ASPIRASI ETAM di mana Wakil Gubernur akan menjadi super admin situs daring ini dan bertanggung jawab atas pengawasan secara keseluruhan. Laporan akan diverifikasi oleh sektor terkait. Resolusi konflik akan difasilitasi oleh lembaga terkait (OPD), dan sistem ETAM akan memantau implementasinya. Selain ETAM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mengakomodasi sistem pelaporan offline untuk desa / masyarakat yang tidak memiliki akses ke sistem.</p>

5.1 PENGUNGKAPAN

Pengungkapan catatan FGRM merupakan hal yang wajib untuk dipublikasikan atau disebarluaskan kepada semua pemangku kepentingan melalui Sistem Informasi Upaya Perlindungan (SIS) dan berbagai media publik yang dianggap tepat dan dapat diakses. Pengungkapan akan mencakup:

- Ringkasan prosedur dan cara menggunakannya;
- Rincian proses seperti siapa yang bertanggung jawab untuk menerima dan menanggapi keluhan dan pihak eksternal yang mungkin menerima keluhan dari penduduk setempat;
- Jangka waktu dimana para pemangku kepentingan yang mengajukan pengaduan untuk dapat menerima tanggapan; dan
- Upaya perlindungan untuk memastikan kerahasiaan.

Panduan dan prosedur ini berlaku untuk semua lembaga pelaksana ERP di bawah ERP.

Pedoman dan Prosedur ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia setelah penandatanganan ERPA. Hal-hal yang belum diatur dalam FGRM ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam manual implementasi atau instruksi teknis. Setelah FGRM ini diadopsi, ketentuan yang bertentangan dengan FRGM ini akan dinyatakan batal demi hukum.